

## **BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA TENTANG RUMAH SAKIT, HUKUM KESEHATAN, IMUNISASI SERTA VAKSIN, DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

### **A. Rumah Sakit**

#### **1. Pengertian Rumah Sakit**

Rumah Sakit adalah rumah tempat merawat orang sakit, menyediakan dan memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi berbagai masalah kesehatan.<sup>1</sup>

Menurut buku pedoman penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, Rumah Sakit adalah semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik, yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. *World Health Organization* (WHO), memberikan batasan tentang pengertian rumah sakit adalah :

Bagian menyeluruh atau integral dari organisasi sosial dan medis, berfungsi memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap pada masyarakat, baik kuratif, maupun rehabilitatif, dimana pelayanan keluarnya menjangkau keluarga dan lingkungan, dan rumah sakit juga merupakan pusat latihan tenaga kesehatan serta untuk penelitian bio-sosial.

Rumah sakit sebagai organ yang semula didirikan berdasarkan tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam sejarah

---

<sup>1</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 851

pertumbuhannya telah mengalami perkembangan, sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan 2 (dua) tugas yang prinsipal yang membedakan dengan organ lain yang memproduksi jasa. Rumah sakit merupakan organ yang mempertemukan tugas yang didasari oleh dalil-dalil etik medik karena merupakan tempat bekerjanya para profesional penyandang lapal sumpah medik yang diikat oleh dalil-dalil hippocrates dalam melakukan tugasnya. Disamping itu dari segi hukum sebagai dasar bagi wadah Rumah Sakit sebagai organ yang bergerak dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat yang diikat oleh norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua norma tersebut berbeda, baik dalam pembentukannya, maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Rumah Sakit

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>3</sup> Dalam kontrak tersebut tercantum kewajiban-kewajiban terhadap hukum (negara) untuk memelihara, mematuhi dan mengembangkannya dalam konteks pembangunan hukum.

---

<sup>2</sup> Hermein Hadiati Koeswadji, *Hukum untuk Perumahsakitannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 188

<sup>3</sup> Hamidi Jazim (at.al), *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9

Menurut Krabe, negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.<sup>4</sup>

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>5</sup>

Menurut Utrecht, prinsip-prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern. Perbedaan kedua model negara hukum tersebut terletak pada tugas negara. Dalam arti formil, tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketertiban atau lebih dikenal dengan negara penjaga malam

---

<sup>4</sup> Ranawijaya Usep, *Hukum Tata Negara Dasar-dasarnya*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 181

<sup>5</sup> Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PS HTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153

(*nachtwackerstaats*). Sementara dalam artian materiil tugas negara tidak hanya sebatas menjaga ketertiban saja, melainkan juga kehadiran negara adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat untuk mencapai keadilan (*welfarestate*).<sup>6</sup> Fungsi negara dalam arti materiil menjadikan yang utama bagi sebuah negara adalah bertindak sebagai pelayan bagi masyarakat (*public service*), dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.<sup>7</sup>

Untuk menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang maka tetap diperlukan prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan negara hukum modern, adapun unsur-unsur terpenting dalam negara hukum kesejahteraan antara lain :<sup>8</sup>

- a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan;
- c. Legalitas Pemerintahan;
- d. Peradilan Administrasi yang bebas dan tidak memihak; dan
- e. Terwujudnya kesejahteraan umum warga negara.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa : “ setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, kemudian dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan : “ negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

---

<sup>6</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 9

<sup>7</sup> Cipto B. Hestu, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009, hlm. 20

<sup>8</sup> *Ibid*

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa :

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa : “ Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran atau kedokteran gigi.”

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa : “Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa : “ Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.” Sedangkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045 Tahun 2006 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan menyatakan bahwa :

Rumah sakit adalah suatu fasilitas pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan yang memberikan pelayanan kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang terdiri dari observasi, diagnostik, terapeutik, dan rehabilitatif untuk orang-orang yang menderita sakit, cedera dan melahirkan.

Dalam Keputusan Menteri kesehatan RI No. 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib memiliki standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Selain itu juga merupakan spesifikasi teknis tentang tolak ukur pelayanan minimum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum. Standar Pelayanan minimal ini dapat dijadikan acuan bagi pengelola rumah sakit dan unsur terkait dalam melaksanakan perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan setiap jenis pelayanan.

### **3. Asas dan Tujuan Rumah Sakit**

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit disebutkan bahwa :

Rumah sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.

Tujuan penyelenggaraan rumah sakit tidak lepas dari ketentuan bahwa masyarakat berhak atas kesehatan sebagaimana dirumuskan dalam berbagai ketentuan undang-undang, salah satunya dalam Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sementara itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, diantaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, dan salah satu fasilitas pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit.<sup>9</sup>

Adapun tujuan penyelenggaraan rumah sakit adalah seperti dirumuskan dalam Pasal 3 Undang-undang Kesehatan, disebutkan bahwa :

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, penyelenggaraan rumah sakit bertujuan untuk :

- a. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- b. Memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan sumber daya manusia di rumah sakit;
- c. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit; dan
- d. Memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit dan Rumah Sakit.

#### **4. Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai tugas

---

<sup>9</sup> Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung, 2012, hlm. 15

memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Menurut Milton Roemer dalam buku *Doctors in Hospital*, rumah sakit setidaknya memiliki fungsi, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Harus ada pelayanan rawat inap dengan fasilitas diagnostik dan terapeutiknya. Berbagai jenis spesialisasi, baik bedah maupun non bedah harus tersedia. Pelayanan rawat inap ini juga meliputi pelayanan keperawatan gizi, farmasi, laboratorium, radiologi dan berbagai pelayanan diagnostik serta terapeutik lainnya;
- b. Rumah sakit harus memiliki pelayanan rawat jalan;

---

<sup>10</sup> Aditama Tjandra Yoga, *Manajemen Rumah Sakit*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 25

- c. Rumah sakit juga mempunyai tugas untuk melakukan pendidikan dan pelatihan;
- d. Rumah sakit perlu melakukan penelitian di bidang kesehatan dan kedokteran karena keberadaan pasien di rumah sakit merupakan modal besar untuk penelitian ini; dan
- e. Rumah sakit juga mempunyai tanggung jawab untuk program pencegahan penyakit dan penyuluhan kesehatan bagi populasi di sekitarnya.

Fungsi Rumah Sakit menurut Friedman dan Roemar yang dikutip oleh Rakich, yaitu :

- a. Mendiagnosa dan memberikan pengobatan;
- b. Memberikan pelayanan pasien rawat jalan;
- c. Memberikan pendidikan kepada tenaga yang berkerja di Rumah sakit;
- d. Tempat penelitian dibidang Kedokteran; dan
- e. Mengadakan pelayanan pencegahan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekitarnya.

Fungsi Rumah Sakit Menurut Lumenta adalah :

- a. Memberikan asuhan pelayanan kepada pasien yang meliputi pelayanan kesehatan kuratif dan rehabilitatif;

- b. Memberikan pelayanan kesehatan masyarakat meliputi pelayanan promotif dan preventif;
- c. Merupakan tempat pendidikan tenaga kerja; dan
- d. Merupakan tempat penelitian.

## **5. Hak dan Kewajiban Rumah Sakit**

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009

Tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit memiliki kewajiban diantaranya :

- a. Memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
- b. Memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
- c. Memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. Berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. Menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. Melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. Membuat, melaksanakan dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;
- h. Menyelenggarakan rekam medis;
- i. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak dan lanjut usia;
- j. Melaksanakan sistem rujukan;

- k. Menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
- l. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
- m. Menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- n. Melaksanakan etika rumah sakit;
- o. Memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
- p. Melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- q. Membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya ;
- r. Menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*);
- s. Melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
- t. Memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.

Sedangkan hak rumah sakit diatur dalam Pasal 30 Undang-undang

Rumah sakit, yaitu :

- a. Menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit;
- b. Menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. Menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. Mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. Mempromosika layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. Mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan.

## **6. Jenis-jenis Rumah Sakit**

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya.

- a. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
  - 1) Rumah sakit umum, memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit; dan
  - 2) Rumah sakit khusus, memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
- b. Berdasarkan pengelolaannya rumah sakit dapat dibagi menjadi rumah sakit publik dan rumah sakit privat
  - 1) Rumah sakit publik sebagaimana dimaksud dapat dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan badan hukum yang bersifat nirlaba. Rumah sakit publik yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah sakit publik yang

dikelola pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud tidak dapat dialihkan menjadi Rumah sakit privat.

- 2) Rumah sakit privat sebagaimana dimaksud dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang berbentuk perseroan terbatas atau persero.

## **7. Klasifikasi Rumah Sakit**

Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit yang selanjutnya diatur melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit, rumah sakit umum diklasifikasikan sebagai berikut :

### **a. Rumah Sakit umum kelas A**

Rumah Sakit umum Kelas A adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspecialis.

### **b. Rumah Sakit umum kelas B**

Rumah Sakit umum kelas B adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4

(empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspecialis dasar.

c. Rumah Sakit umum kelas C

Rumah Sakit Umum Kelas C adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.

d. Rumah Sakit umum kelas D.

Rumah Sakit Umum kelas c adalah rumah sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.

Klasifikasi rumah sakit khusus menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit, rumah sakit khusus terdiri dari rumah sakit kelas A, kelas B dan kelas C. Untuk fasilitas dan pelayanannya sama dengan rumah sakit umum tetapi yang membedakan adalah pelayanan yang paling diutamakan dalam rumah sakit.

Jenis rumah sakit khusus antara lain Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak, Jantung, Kanker, Orthopedi, Paru, Jiwa, Kusta, Mata, Ketergantungan Obat, Stroke, Penyakit Infeksi, Bersalin, Gigi dan Mulut, Rehabilitasi Medik, Telinga Hidung Tenggorokan, Bedah, Ginjal, Kulit dan Kelamin.

Rumah sakit secara garis besar dibagi dua, yaitu rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah. Rumah sakit swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta atau non pemerintah, yaitu beberapa orang (*persoon*) sepakat untuk mendirikan badan hukum (*rechtspersoon*) dan badan hukum ini melakukan kegiatan dalam bidang pendirian dalam menjalankan rumah sakit. Rumah sakit pemerintah memiliki arti yaitu rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah yang peraturannya sudah diatur dalam perundang-undangan.<sup>11</sup> Adapun bentuk badan hukum rumah sakit yang didirikan oleh pihak swasta lazimnya digunakan oleh yayasan (*stichting*).<sup>12</sup>

## **B. Hukum Kesehatan**

### **1. Pengertian Kesehatan**

Menurut *World Health Organization* (WHO), definisi sehat adalah keadaan sejahtera, sempurna dari fisik, mental, dan sosial yang tidak terbatas hanya pada bebas dari penyakit atau kelemahan saja. Pencapaian derajat kesehatan yang baik dan setinggi-tingginya merupakan suatu hak yang fundamental bagi setiap orang tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, politik yang dianut, dan tingkat sosial ekonominya. Berdasarkan deklarasi *Health for all by the Year 2000* oleh WHO tahun 1980, setiap negara dihimbau untuk melakukan pembangunan kesehatan, sehingga

---

<sup>11</sup> Kusuma Endang, *Transaksi Terapeutik Dalam Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 53

<sup>12</sup> Iskandar Dalmy, *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, hlm. 7

derajat kesehatan tiap individu meningkat. Negara Indonesia menindaklanjuti komitmen *Health for all by the Year 2000* melalui Sistem Kesehatan Nasional atau yang dikenal dengan singkatan SKN.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari fisik, mental dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sedangkan menurut WHO :

kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang lengkap dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Dari dua defenisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk dikatakan sehat, seseorang harus berada pada suatu kondisi fisik, mental dan sosial yang bebas dari gangguan, seperti penyakit atau perasaan tertekan yang memungkinkan seseorang tersebut untuk hidup produktif dan mengendalikan stres yang terjadi sehari-hari serta berhubungan sosial secara nyaman dan berkualitas.

## **2. Dasar Hukum Kesehatan**

Menurut Anggaran Dasar Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) dijelaskan bahwa Hukum Kesehatan adalah :

Semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan/pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal ini menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspeknya, organisasi, sarana, pedoman standar pelayanan medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum serta sumber-sumber hukum lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Madya Sri, *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*, Thema Publishing, Jakarta, 2016, hlm. 153

<sup>14</sup> Amri Amir, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta, 1997, hlm.

Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai pada waktu *World Congress on Medical Law* di Belgia tahun 1967.<sup>15</sup> Perkembangan selanjutnya melalui *World Congress of the Association for Medical Law* yang diadakan secara periodik hingga saat ini. Di Indonesia perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya Kelompok studi untuk Hukum Kedokteran FK-UI/RS Ciptomangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Perhimpunan untuk Hukum Kedokteran Indonesia (PERHUKI), terbentuk di Jakarta pada tahun 1983 dan berubah menjadi Perhimpunan Hukum Kesehatan Indonesia (PERHUKI) pada kongres I PERHUKI di Jakarta pada tahun 1987.

Pada Konas PERHUKI pada tahun 1993 dijelaskan bahwa Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum bidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan yang lainnya, yaitu hukum Kedokteran/Kedokteran Gigi, Hukum Keperawatan, Hukum Farmasi Klinik, Hukum Rumah Sakit, Hukum Kesehatan Masyarakat, Hukum Kesehatan Lingkungan dan sebagainya.<sup>16</sup>

Menurut Leenen, Hukum kesehatan adalah semua peraturan hukum yang berhubungan langsung pada pemberian pelayanan kesehatan dan penerapannya pada hukum perdata, hukum administrasi dan hukum pidana, yang dapat diterapkan dalam dalam hubungannya dengan

---

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rieneka Cipta, Bandung, 2010, hlm. 44

<sup>16</sup> Hanafiah, M.J, Amir, A., *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999, hlm. 10

pemeliharaan kesehatan; disamping itu pedoman internasional, hukum kebiasaan dan jurisprudensi yang ada kaitannya dengan pemeliharaan kesehatan; juga hukum otonom, ilmu dan literatur, merupakan sumber hukum kesehatan.<sup>17</sup>

### **3. Asas-asas Hukum Kesehatan**

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pembangunan kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah pembangunan kesehatan. Asas tersebut dilaksanakan melalui upaya kesehatan sebagai berikut :

- a. Asas Perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan, agama dan bangsa;
- b. Asas keseimbangan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental serta antara material dan spiritual;
- c. Asas manfaat berarti bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara;

---

<sup>17</sup> Wiradharma Danny, *Hukum Kedokteran*, Binarupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27

- d. Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima dalam pelayanan kesehatan;
- e. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum;
- f. Asas keadilan berarti bahwa penyelenggaraan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau;
- g. Asas gender dan nondiskriminatif berarti bahwa pembangunan kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempuan dan laki-laki dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- h. Asas norma-norma agama berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agama yang dianut oleh masyarakat.

#### **4. Bentuk-bentuk Pelayanan Kesehatan**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 52 menyatakan bahwa :

- a. Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
  - 1) Pelayanan kesehatan perorangan; dan

- 2) Pelayanan kesehatan masyarakat.
- b. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa :

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa : “Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.” Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan;
- b. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit;
- c. Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin;

d. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

## **5. Hubungan Hukum dalam Pelayanan Kesehatan**

Hubungan hukum dalam pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dapat terjalin antara rumah sakit dengan pasien.<sup>18</sup>

Dilihat dari aspek perdata, hubungan antara pasien dan dokter atau rumah sakit dalam pelayanan kesehatan disebut dengan transaksi terapeutik. Apabila atas penjelasan dokter, pasien telah dapat mengerti dan akhirnya menyetujui untuk dilakukan suatu tindakan guna upaya memulihkan kesehatannya, maka terhaap persetujuan tersebut timbul hak dan kewajiban bagi dokter atau rumah sakit dan pasien. Dari aspek perdata seorang dokter yang merawat pasien oleh peraturan dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi.

### **C. Imunisasi serta Vaksin**

#### **1. Pengertian Imunisasi**

Menurut Notoatmodjo, imunisasi berasal dari kata imun, kebal, resisten. Imunisasi berarti anak diberikan kekebalan terhadap suatu

---

<sup>18</sup> Endan Wahyati Yustina, *Op.Cit.*, hlm. 75

penyakit tertentu. Anak kebal terhadap suatu penyakit tapi belum kebal terhadap penyakit lain.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Atikah, imunisasi merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit.<sup>20</sup>

Menurut Ranuh, imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terpajan pada antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit.<sup>21</sup> Sedangkan menurut Hidayat, imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukan vaksin kedalam tubuh. Agar tubuh membuat zat anti untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan kedalam tubuh melalui suntikan (misalnya vaksin BCG, DPT dan Campak) dan melalui mulut (misalnya vaksin polio).<sup>22</sup>

## 2. Dasar Hukum Imunisasi

Di Indonesia, program imunisasi diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan sasaran jumlah penerima imunisasi, kelompok umur serta tatacara memberikan vaksin pada sasaran. Pelaksanaan program imunisasi dilakukan oleh unit pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta. Institusi

---

<sup>19</sup> Endang Wahyati Yustina, *Opcit.*, hlm. 75

<sup>20</sup> Proverawati Atikah (*at.al*), *Imunisasi dan Vaksinasi*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010, hlm. 1

<sup>21</sup> Ranuh, *Pedoman Imunisasi di Indonesia*, Satgas Imunisasi IDAI, Jakarta, 2008, hlm. 10

<sup>22</sup> Hidayat A. Aziz, *Ilmu Kesehatan Anak untuk Pendidikan Kebidanan*, Salemba Medika, Yogyakarta, 2008, hlm. 54

swasta dapat memberikan pelayanan imunisasi sepanjang memenuhi persyaratan perijinan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Di Indonesia pelayanan imunisasi dasar/imunisasi rutin dapat diperoleh pada :

1. Pusat pelayanan yang dimiliki oleh pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, Puskesmas pembantu, Rumah Sakit atau Rumah bersalin;
2. Pelayanan di luar gedung, namun diselenggarakan oleh pemerintah misalnya pada saat diselenggarakan program Bulan Imunisasi Anak Sekolah, pekan Imunisasi Nasional, atau melalui kunjungan dari rumah ke rumah; dan
3. Imunisasi rutin juga dapat diperoleh pada bidan praktik swasta, dokter praktik swasta atau rumah sakit swasta.

Adapun yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan program imunisasi di Indonesia diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- b. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
- c. Undang-Undang No. 1 tahun 1962 tentang Karantina Laut.
- d. Undang-Undang No. 2 tahun 1962 tentang Karantina Udara.
- e. Keputusan Menkes No. 1611/Menkes/SK/XI/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi.

- f. Keputusan Menkes No. 1626/ Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman Pemantauan dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).

### 3. Tujuan Imunisasi di Indonesia

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1611 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, penyelenggaraan imunisasi memiliki tujuan diantaranya :

- a. Tujuan Umum

Turunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian bayi akibat Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I).<sup>23</sup>

- b. Tujuan Khusus

- 1) Program Imunisasi

- a) Tercapainya target *Universal Child Immunization* yaitu cakupan imunisasi lengkap minimal 80% secara merata pada bayi di 100 desa/kelurahan pada tahun 2014;

---

<sup>23</sup> Natalia Ari (*at.al*), *Keterampilan Imunisasi*, Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013, hlm. 9

- b) Tercapainya Eliminasi Tetanus Maternal dan Neonatal (insiden dibawah 1 per 1.000 kelahiran hidup dalam satu tahun) pada tahun 2005;
- c) Eradikasi Polio pada tahun 2018;
- d) Tercapainya reduksi campak (RECAM) pada tahun 2015; dan
- e) Pengendalian penyakit rubelia pada tahun 2020; dan
- f) Pengelolaan limbah medis (*safety injecion practise and waste disposal management*).

2) Program Imunisasi Meningitis Meningokus

Memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit meningitis meningokus tertentu, sesuai dengan vaksin yang diberikan pada calon jemaah haji.

3) Program Imunisasi Demam Kuning

Memberikan kekebalan efektif bagi semua yang melakukan perjalanan berasal dari atau ke negara endemis demam kuning di Indonesia.

4) Program Imunisasi Rabies

Menurunkan angka kematian pada kasus gigitan hewan penular rabies.<sup>24</sup>

Menurut Ranuh, tujuan imunisasi yaitu untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat (populasi) atau bahkan menghilangkan suatu penyakit dari dunia.<sup>25</sup> Sedangkan menurut Notoatmodjo, program imunisasi bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pada saat ini, penyakit-penyakit tersebut adalah difteri, tetanus, batuk rejan (pertusis), campak (measles), polio dan tuberkulosis. Disisi lain Atikah berpendapat bahwa, program imunisasi bertujuan untuk memberikan kekebalan pada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering berjangkit. Secara umum tujuan imunisasi antara lain :<sup>26</sup>

- a. Melalui imunisasi, tubuh tidak mudah terserang penyakit menular;
- b. Imunisasi sangat efektif mencegah penyakit menular; dan
- c. Imunisasi menurunkan angka morbiditas (angka kesakitan) dan mortalitas (angka kematian) pada balita.

Penyelenggaraan imunisasi dan vaksinasi di Rumah Sakit harus berdasarkan standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit sebagaimana

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 11

<sup>25</sup> Ranuh, *Op.cit.*, hlm. 10

<sup>26</sup> Atikah Proverawati, *Op.cit.*, hlm. 15

diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit. Standar tersebut diantaranya:

- a. Kriteria Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai, yang meliputi kriteria umum dan kriteria mutu Obat;
- b. kesyaratan pemasok;
- c. penentuan waktu pengadaan dan kedatangan sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan
- d. pemantaua rencana pengadaan sesuai jenis, jumlah dan waktu. Ketentuan standar pelayanan kesehatan ini tidak terdapat sanksi terhadap pelanggarnya karena ketentuan ini bersifat mengatur bukan memaksa.

#### **4. Manfaat Imunisasi**

Menurut Atikah, manfaat imunisasi diantaranya :

- a. Untuk anak, yaitu mencegah penderitaan yang disebabkan oleh penyakit, dan kemungkinan cacat atau kematian;
- b. Untuk keluarga, yaitu menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit. Mendorong pembentukan keluarga apabila orang tua yakin bahwa anaknya akan menjalani masa kanak-kanak yang nyaman; dan

- c. Untuk negara, yaitu memperbaiki tingkat kesehatan, menciptakan bangsa yang kuat dan berakal untuk melanjutkan pembangunan negara.

## 5. Macam-macam Imunisasi serta Vaksin

Imunisasi telah dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan. Imunisasi ada dua macam, yaitu:<sup>27</sup>

### a. Imunisasi aktif

Imunisasi aktif merupakan pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan (vaksin) agar nantinya sistem imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini. Sehingga ketika terpapar lagi tubuh dapat mengenali dan meresponnya. Contoh imunisasi aktif adalah imunisasi polio dan campak. Dalam imunisasi aktif, terdapat beberapa unsur vaksin, yaitu:

- 1) Vaksin dapat berupa organisme yang secara keseluruhan dimatikan, eksotoksin yang didetoksifikasi saja, atau endotoksin yang terikat pada protein pembawa seperti polisakarida, dan vaksin dapat juga berasal dari ekstrak komponen-komponen organisme dari suatu antigen. Dasarnya adalah antigen harus merupakan bagian dari organisme yang dijadikan vaksin;

---

<sup>27</sup> Wahyu Hiday, *Imunisasi*, <http://digilib.unimus.ac.id/files/disk1/121/jtptunimus-gdl-wahyuhiday-6038-2-babii-pdf>, diunduh pada Sabtu tanggal 22 Oktober, 2016, pukul 13.00 WIB.

- 2) Pengawet, stabilisator atau antibiotik. Merupakan zat yang digunakan agar vaksin tetap dalam keadaan lemah atau menstabilkan antigen dan mencegah tumbuhnya mikroba. Bahan-bahan yang digunakan seperti air raksa dan antibiotik yang biasa digunakan;
- 3) Cairan pelarut dapat berupa air steril atau berupa cairan kultur jaringan yang digunakan sebagai media tumbuh antigen, misalnya antigen telur, protein serum, dan bahan kultur sel; dan
- 4) Adjuvan, terdiri dari garam alumunium yang berfungsi meningkatkan sistem imun dari antigen. Ketika antigen terpapar dengan antibodi tubuh, antigen dapat melakukan perlawanan juga, dalam hal ini semakin tinggi perlawanan maka semakin tinggi peningkatan antibodi tubuh.

#### b. Imunisasi Pasif

Imunisasi pasif merupakan suatu proses meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia (kekebalan yang didapat bayi dari ibu melalui plasenta) atau binatang (bisa ular) yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi. Contoh imunisasi pasif adalah penyuntikan ATS (Anti Tetanus Serum) pada orang yang mengalami luka kecelakaan. Contoh lain adalah yang terdapat pada bayi yang baru lahir dimana bayi tersebut menerima berbagai jenis antibodi

dari ibunya melalui darah plasenta selama masa kandungan, misalnya antibodi terhadap campak.

#### **D. Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Pelayanan Kesehatan**

##### **1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum**

Tanggung Jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

Dalam pengertian hukum, tanggung jawab berarti “keterikatan”. Tiap manusia mulai dari saat ia dilahirkan sampai ia meninggal dunia mempunyai hak dan kewajiban dan disebut subjek hukum. Demikian juga rumah sakit, sebagai subjek hukum wajar bila dalam melakukan pelayanan kesehatan, terikat dan harus bertanggung jawab atas segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya sebagai pengemban hak dan kewajiban.<sup>28</sup>

Ridwan Halim mendefinisikan tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau

---

<sup>28</sup> Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 2

berprilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari pertaturan yang telah ada.<sup>29</sup>

Tanggung jawab hukum (*legal liability*) menurut black's law dictionary mempunyai arti "*liability which courts recognize and enforce as between parties litigant*". Jadi tanggung jawab mengandung makna "keadaan cakap terhadap beban kewajiban atas segala sesuatu akibat perbuatannya".

Pengertian tanggung jawab diatas harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Kecakapan

Cakap menurut hukum mencakup orang dan badan hukum. Seorang dinyatakan cakap pada dasarnya karena orang tersebut sudah dewasa atau akil balig serta sehat pikirannya. Sebuah badan hukum dinyatakan cakap apabila tidak dinyatakan dalam keadaan pailit oleh putusan pengadilan. Menurut KUHPerdara pada Pasal 1330, orang yang tidak cakap adalah :

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Orang yang ditaruh dibawah pengampuan;
- 3) Orang perempuan dalam hal yang ditetapkan undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang perjanjian tertentu.

---

<sup>29</sup> Khairunnisa, Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi, Pasca Sarjana, Medan, 2008, hlm. 4

b. Beban Kewajiban

Unsur kewajiban mengandung makna sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, jadi sifatnya harus ada atau keharusan.

c. Perbuatan

Unsur perbuatan mengandung arti segala sesuatu yang dilakukan.<sup>30</sup>

Dari pemaparan unsur-unsur diatas maka dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab adalah “keadaan cakap menurut hukum, baik orang maupun badan hukum, serta mampu menanggung kewajiban terhadap segala sesuatu yang dilakukan.”<sup>31</sup>

Dalam undang-undang Rumah Sakit secara eksplisit tanggung jawab hukum rumah sakit dirumuskan pada Pasal 46, bahwa : “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit”. Rumusan dari undang-undang ini hanya dari segi perdata. Namun demikian sebenarnya jika ditinjau lebih jauh tanggung jawab hukum Rumah Sakit pada prinsipnya adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada Rumah Sakit sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam

---

<sup>30</sup> *Ibid*

<sup>31</sup> Nusye KI Jayanti, *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktik Kedokteran*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2002, hlm. 22

melakukan upaya kesehatan. Adapun tanggung jawab yang dimaksud meliputi :<sup>32</sup>

- 1) Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan hak pasien;
- 2) Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan kewajiban yang ditetapkan pemerintah;
- 3) Tanggung jawab hukum yang berhubungan dengan tugas menjalankan undang-undang.

## **2. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit**

Sebagai bagian dari hukum kesehatan maka hakekat hukum Rumah Sakit adalah penerapan hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara, maka ruang lingkup tanggung jawab Rumah Sakit juga meliputi tanggung jawab perdata, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab administrasi negara.

### **a. Tanggung jawab perdata**

Sebagaimana diketahui hubungan hukum yang terjalin antara rumah sakit dengan pasien dalam perspektif hukum perdata merupakan hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak.

Menurut Hukum Perdata ada perbedaan antara wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum. Wanprestasi adalah suatu keadaan

---

<sup>32</sup> Endang Wahyuti Yustina, *Op.cit.*, hlm. 86

dimana seseorang tidak memenuhi kewajiban yang didasarkan pada perjanjian atau kontrak. Sedangkan perbuatan melanggar hukum mencakup pengertian berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum atau kesusilaan atau kepatutan dalam bermasyarakat baik terhadap diri atau orang lain.<sup>33</sup>

Dalam ruang lingkup hukum perdata perbuatan Rumah Sakit, hal-hal atau perbuatan yang dapat menimbulkan tanggung jawab keperdataan antara lain :

- 1) Wanrestasi yang diatur pada Pasal 1239 KUHPerdata;
- 2) Perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu. Mengganti kerugian tersebut;
- 3) Kelalaian yang menimbulkan kerugian berdasarkan Pasal 1366 KUHPerdata bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi jug untuk kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kurang hati-hatiannya.”;
- 4) Melalaikan kewajiban berdasarkan Pasa 1367 ayat (3) KUH Perdata bahwa “ Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk

---

<sup>33</sup> *Ibid*

kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.” Maksud ketentuan ini dalam konteks pertanggung jawaban hukum Rumah Sakit adalah bahwa pelayanan kesehatan rumah sakit dalam pelaksanaannya dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertindak untuk dan atas namanya, oleh karena itu tanggung jawab hukum rumah sakit diantaranya adalah terhadap perbuatan subjek hukum lain yang menjadi bawahannya atau dibawah tanggung jawabnya. Hal ini selanjutnya diatur pula dalam ketentuan Pasal 46 Undang-undang Rumah Sakit bahwa : “ Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang ditimbulkan oleh tenaga rumah sakit.”

Adapun siapa saja subjek hukum yang dapat dibebani tanggung jawab perdata dalam hal Rumah Sakit melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan pasien menderita kerugian, dapat didasarkan pada jenis-jenis pertanggung jawaban seperti berikut ini :<sup>34</sup>

1) *Personal Liability*

*Personal Liability* adalah tanggung jawab yang melekat pada individu seseorang artinya siapa yang berbuat dialah yang bertanggung jawab ;

---

<sup>34</sup> Nusye KI Jayanti, *Op.cit.* hlm. 53-56

2) *Strict Liability*

*Strict Liability* adalah tanggung jawab yang sering disebut sebagai tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Mengingat seseorang harus bertanggung jawab meskipun tidak melakukan kesalahan apa-apa, baik yang bersifat sengaja (*intensional*), kecanggungan (*Tactlessness*), ataupun kelalaian (*neglience*). Dimana pada tanggung jawab ini berlaku *product sold* atau *article of commerce*, yang mana produsen harus membayar ganti rugi atas terjadinya malapetaka akibat produk yang dihasilkan, telah memberi peringatan akan kemungkinan resiko tersebut ;

3) *Vicarious Liability*

*Vicarious Liability* adalah tanggung jawab yang timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya (*subordinate*). Doktrin *Vicarious Liability* ini sejalan dengan Pasal 1367 yang berbunyi :

Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau disebabkan barang-barang dibawah penguasannya.

4) *Respondent Liability*

*Respondent Liability* adalah tanggung jawab renteng ;

5) *Corporat Liability*

*Corporate Liability* adalah tanggung jawab yang berada pada pemerintah, dalam hal ini kesehatan menjadi tanggung jawab menteri kesehatan ;

6) *Rep Ipsa Liquitor Liability*

Tanggung jawab ini hampir sama dengan strict liability akan tetapi tanggung jawab yang diakibatkan perbuatan melebihi wewenang dengan kata lain perbuatan lancang.

b. Tanggung Jawab Pidana

Hal penting yang perlu diketahui bahwa sifat pembedaan adalah personal. Oleh karenanya perlu dikemukakan berbagai para ahli hukum pidana yang antara lain menyebutkan bahwa seseorang dikatakan telah melakukan tindak pidana paling tidak harus ada tiga unsur yakni :

- 1) Adanya pelanggaran terhadap hukum tertulis;
- 2) Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum; dan
- 3) Perbuatan tersebut ada unsur kesalahan (*dolus*).

Adapun unsur kesalahan dapat berupa kesengajaan dan dapat pula berupa kelalaian (*culpa, negligence*). Kesengajaan maksudnya bahwa sifatnya sengaja dan melanggar undang-undang, tindakan dilakukan secara sadar, tujuan dan tindakannya terarah. Sedangkan

kelalaian sifatnya adalah tidak sengaja, lalai, tidak ada motif ataupun tujuan untuk menimbulkan akibat yang terjadi.<sup>35</sup>

Berkaitan dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit maka untuk timbulnya tanggung jawab pidana dalam pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit pertama-tama harus dibuktikan adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. Berdasarkan pengertian ini makapertanggung jawaban pidana yang dimaksud dibebankan pada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan saat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan di rumah sakit.<sup>36</sup>

Dari beberapa ketentuan undang-undang, dapat kita temukan beberapa rumusan pasal yang mengatur tanggung jawab pidana yang berhubungan dengan Rumah Sakit :

a) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Dalam Undang-undang Kesehatan tanggung jawab pidana dirumuskan pada Pasal 190 bahwa :

- (1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pertolongan pertama terhadap pasien yang ada dalam keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

---

<sup>35</sup> Endang Wahyati Yustina, *Op.cit.*, hlm. 89

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 90

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya kecacatan dan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan atau tenaga kesehatan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu miliar).

b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Dalam Undang-undang Rumah Sakit, tanggung jawab pidana dirumuskan pada bab XIII, ketentuan Pasal 62 dan Pasal 63. Pada Pasal 62 disebutkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima miliar rupiah)

Adapun Pasal 63 dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan tiga kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62;
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
  - (a) Pencabutan izin usaha ;
  - (b) Pencabutan status badan hukum.

c. Tanggung jawab administrasi

Dalam ruang lingkup administrasi negara, hubungan hukum yang terjalin adalah antara pemerintah selaku subjek hukum pemegang

kekuasaan dengan rumah sakit selaku subjek hukum yang menjalankan perintah dari pemerintah.<sup>37</sup>

Tanggung jawab rumah sakit dalam ruang lingkup administrasi, dapat dinilai mulai dari persyaratan pendirian sampai dengan kegiatan penyelenggaraannya untuk melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

---

<sup>37</sup> *Ibid*